



PPID SANGIA NIBANDERA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

TAHAP 1

LANGKAH

1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID Kementerian Perhubungan (MENHUB) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.



LANGKAH

2

Atasan PPID Kementerian harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Apabila PPID menguatkan putusan yang ditetapkan jawabannya maka, alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

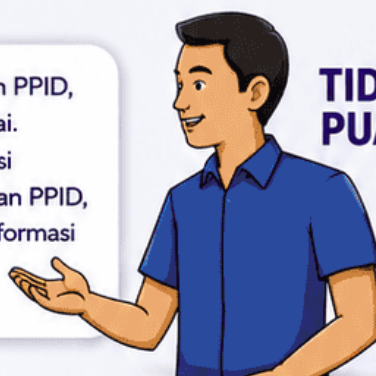


LANGKAH

3

Jika pengaju puas atas putusan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Jika pengaju keberatan informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

**TIDAK
PUAS!**



SELESAI

KAMI SIAP MELAYANI ANDA !

Find Us :



@bandara.sangianibandera

